



## WALI KOTA DEPOK

Depok, 8 April 2020

Kepada:


- Yth. 1. Kepala Sekolah PAUD/TK/RA;  
2. Kepala Sekolah SD/MI;  
3. Kepala Sekolah SMP/MTs;  
4. Kepala Sekolah SMA/SMK/MA; dan  
5. Kepala Lembaga Pendidikan Non Formal.  
di  
DEPOK

SURAT EDARAN  
NOMOR: 420/177-Huk/Disdik

TENTANG  
PERPANJANGAN MASA BELAJAR DI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK PAUD/TK/RA, SD/MI,  
SMP/MTs, SMA/SMK/MA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 19* (COVID-19)  
DI KOTA DEPOK

Bahwa semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini Pemerintah Daerah Kota Depok memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Depok mulai tanggal **13 April 2020 sampai dengan 30 April 2020**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA DEPOK,  
  
K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok; dan
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0508 Depok;
6. Yth. Kepala Kantor Kemenag Kota Depok; dan
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960, Faks. (021) 77204217  
Depok 16431 Jawa Barat